



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.2



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HTI

Nomor : 184/A-SERT/IV/2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan penilaian kinerja PHPL terhadap :

- a. Nama Auditi : IUPHHK-HTI PT Mayawana Persada
- b. Nomor Izin : SK.723/Menhut-II/2010
- c. Lokasi Site : Kabupaten Ketapang Dan Kayong Utara Povinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Jl. Adisucipto Km. 5,3 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
 - Cabang : Jl. Balikpapan Raya No. 14 Jakarta
- e. Luas : ± 136.710 Ha
- f. Pelaksanaan : 22 s/d 31 Maret 2021

Hasil pengambilan keputusan :

IUPHHK-HTI PT Mayawana Persada dinyatakan "**Lulus**" Sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**Memenuhi**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Nomor : SPHPL.58/ASERT/LPHPL-001-IDN, masa berlaku 15 April 2021 sampai dengan 14 April 2027.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 16 April 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 29 Desember 2020

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 009/A-SERT-PHPL/Kpts/IV/2021

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HTI) PT MAYAWANA PERSADA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KETAPANG DAN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HTI NOMOR : SK.723/Menhut-II/2010 TANGGAL 30 DESEMBER 2010 SELUAS ± 136.710 HA

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020, bagi pemegang IUPHHK-HTI harus memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL);
 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HTI PT Mayawana Persada telah dilakukan audit penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 396/ASERT-MWP/PHPL/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;
 3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUPHHK-HTI PT Mayawana Persada dinyatakan "**Lulus**" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**memenuhi**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL);
 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) terhadap IUPHHK-HTI PT Mayawana Persada perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 4. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;
 5. Lampiran 1.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;
 6. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HT PT MAYAWANA PERSADA.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Kepada IUPHHK-HTI PT Mayawana Persada dengan nomor : SPHPL.58/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku 15 April 2021 sampai dengan 14 April 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**.
- KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan Penilaian, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada IUPHHK-HT PT Mayawana Persada.
- KEEMPAT : IUPHHK-HTI PT Mayawana Persada berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 April 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;



SERTIFIKAT PHPL



No : SPHPL.58/ASERT/LPPHPL-001-IDN
Tanggal Penetapan : 15 April 2021

Berlaku hingga : 14 April 2027

Diberikan kepada :

PT MAYAWANA PERSADA

SK IUPHHK-HTI Nomor : SK.723/Menhut-II/2010, Tanggal 30 Desember 2010
Luas & Lokasi : ± 136.710 Hektar - Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat
Kantor Pusat : Jl. Adisucipto Km. 5,3 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,
Provinsi Kalimantan Barat
Kantor Cabang : Jl. Balikpapan Raya No. 14 Jakarta Pusat

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak,
atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dan

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1, Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HTI PT. MAYAWANA PERSADA
KABUPATEN KETAPAN DAN KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 2 September 2018 s.d 1 September 2022
LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23 November 2020 s.d 22 November 2025
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Permen LHK No. : P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- Lampiran 1. Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.
- Lampiran 1.1 : Pedoman Penilaian Kinerja PHPL
- Lampiran 1.3 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HTI.
- Lampiran 2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Pedoman dan Standar VLK Pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan.
- Lampiran 2.2 : Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.



- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (LA/Auditor Ekologi)
2. Ir. David Losuh, MSi (Auditor Prasyarat)
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Rusmani, BScF (Auditor Sosial)
5. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor VLK)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Burhanudin Hadi Siswoyo, S.Hut
3. Dr. Ir. Lukman Yunus

2. IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA

- a. Nama Perusahaan : PT. MAYAWANA PERSADA
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Jl. Adisucipto Km. 5,3 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Telp. : (0561) 721866 Fax. : (0561) 721583
 - Kantor Cabang : Jl. Balikpapan Raya No. 14 Jakarta
Telp. : (021) 63863807 Fax. : (021) 63863804
 - Site : Camp Bagan Kapas, Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- c. Keputusan IUPHHK-HTI
- Nomor : SK.723/Menhut-II/2010
 - Tanggal : 30 Desember 2010
 - Luas : ± 136.710 Hektar
 - Jangka Izin : 60 Tahun
 - Lokasi : Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
- d. Akta Notaris dan Pengesahan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Sutjiptoi, SH
 - Nomor : 14
 - Tanggal : 4 Oktober 1993
 - Pengesahan Akta Pendirian
 - Instansi : Kementerian Kehakiman
 - Nomor : 02.919.HT.01.01-Th'94
 - Tanggal : 22 Januari 1994
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : H. Feby Rubein Hidayat, SH
 - Nomor : 10
 - Tanggal : 10 tanggal 8 Maret 2019



- Pengesahan Akta Perubahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Nomor : AHU-0041270.AH.01.11.Tahun 2019
 - Tanggal : 13 Maret 2019
- e. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.657.495.6-714.001
- g. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120301351654 tanggal 15 Maret 2019
- h. Komposisi Pemegang Saham
 - PT. Suka Jaya Makmur : 10.850 lembar (35 %)
 - PT. Harjohn Timber : 10.850 lembar (35 %)
 - PT. Sabak Indah : 9.300 lembar (30 %)
- i. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Iwan Susanto
 - Komisaris : Amin Susanto
 - Komisaris : Noto Sagita
- j. Dewan Direksi
 - Direktur Utama : Jacob Husin
 - Direktur : Imbran Susanto
 - Direktur : Ir. Fatrah Dikusumah
 - Direktur : Roesman Nilam Ir. Fatrah Dikusumah
 - Direktur : Ir. Yudiansyah

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Audit Tahap I (Rencana Kerja Penilaian)	Senin s.d. Jum'at, 15 s.d. 19 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja sertifikasi penilaian kinerja.- Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email.- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt, khususnya Lampiran 1.3. dan Lampiran 2.2.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Senin, 22 Maret 2021 (Pontianak)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak- Menyampaikan rencana Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT. Mayawana Persada- Pengumpulan data dan informasi
3	Konsultasi Publik	Selasa, 23 Maret 2021 (Gd. Kasnisius Aula Paroki St. Martinus - Balai Bekuak)	<ul style="list-style-type: none">- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah kecamatan dan desa, instansi kehutanan di kabupaten, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PT. Mayawana Persada
4	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 24 Maret 2021 (Camp Persemaian PT. Mayawana Persada)	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan sertifikasi penilaian kinerja PHPL- Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam sertifikasi penilaian kinerja PHPL.- Penetapan Manajemen Representif untuk mendampingi Tim Auditor dan penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu-Jum'at, 24 - 26 Maret 2021 (Camp Persemaian PT. Mayawana Persada)	<ul style="list-style-type: none">- Verifikasi dokumen bertujuan untuk :- Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANIS PHPL);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll;- Dokumen RIL;- Dokumen pembinaan hutan;- Dokumen realisasi produksi;- Dokumen angkut kayu bulat (LHP dan SKSHHK);- Aspek legal petugas LHP dan SKSHHK;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen PSDH dan DR;- Dokumen P2K3;- Peraturan Perusahaan;- Dokumen Keuangan, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen penanaman pada areal eks TPK,



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<p>TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan;</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan;- Dokumen pengelolaan limbah, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Jum'at-Minggu, 26-28 (Camp Persemaian dan Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapangan pelaksanaan kegiatan :- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan THPB;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan- Keterlacakan asal usul log kayu bulat.
7	Pertemuan Penutup	Senin, 29 Maret 2021 (Camp Persemaian PT. Mayawana Persada)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHPL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta gambaran kinerja PHPL PT. Mayawana Persada- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
8	Mobilisasi Tim	Selasa, 30 Maret 2021 (Perjalanan Darat)	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Camp Persemaian ke Pontianak
9	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Rabu, 31 Maret 2021 (Palangka Raya)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak- Menyampaikan audit Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT. Mayawana Persada telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
8	Pengambilan Keputusan	Kamis, 15 April 2021 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Kinerja PHPL dan Pengambilan Keputusan diputuskan bahwa PT. Mayawana Persada yang berlokasi di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, mendapatkan total nilai kinerja akhir sebesar 84,13 % atau berpredikat "BAIK" tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu. Atas dasar hal tersebut, maka IUPHHK-HTI PT. Mayawana Persada berhak mendapatkan Sertifikat PHPL dengan Nomor : SPHPL.58/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku mulai 15 April 2021 s/d 14 April 2027.

4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHPL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen IUPHHK-HTI an. PT. Mayawana Persada, yang diberikan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan No. SK.723/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010, dengan luas areal ± 136.710 ha. Masa berlaku izin, selama 60 tahun sejak tanggal ditetapkan. Tersedia dokumen Tata Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT. Mayangkara Tanaman Industri dan IUPHHK-HTI PT. Asia Tani Persada, dan dokumen Rencana Penataan Batas Sndiri dan Batas Persekutuan untuk seluruh areal konsesi. Realisasi Tata Batas pada areal konsesi Auditi baru mencapai 22,46 % (70.154,55 m) dari target (312.326 m), dimana seluruhnya merupakan batas persekutuan dengan pemegang IUPHHK-HTI lainnya. Tidak terdapat bukti adanya konflik batas areal Auditi dengan pemegang IUPHHK lainnya, maupun dengan masyarakat setempat. Terdapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari masyarakat setempat yang terdampak atas keberadaan/operasional PT. Mayawana Persada. Tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan dan luasan di dalam areal konsesi Auditi. Tidak ada penggunaan kawasan hutan diluar sektor kehutanan tanpa izin di dalam areal konsesi Auditi. Tidak terjadi konflik tenurial di areal konsesi Auditi, namun terdapat potensi konflik antara Auditi dengan masyarakat setempat yang terdampak. Telah dilakukan upaya bersama untuk meminimalisasi terjadinya konflik tenurial.
	1. 2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat Visi dan Misi perusahaan, yang disusun berdasarkan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan mendapat pengesahan dari pimpinan perusahaan yang berwenang. Tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi Visi dan Misi secara internal, kepada mitra kerja dan kepada masyarakat setempat.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<ul style="list-style-type: none"> - Baru sebagian dari kewajiban Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) diimplementasikan sesuai dengan Visi dan Misi yang ada. - Auditi mempekerjakan sarjana kehutanan dalam jumlah yang memadai, dan memiliki Ganis PHPL pada semua bidang kompetensi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019 meliputi bidang Perencanaan Hutan (Canhut), Pemanfaatan Hutan (Nenhut dan PKB-R) dan Pembinaan Hutan (Binhut), yang legalitasnya masih berlaku . - Terdapat bukti diselenggarakannya pelatihan (internal dan eksternal) pada Tahun 2020-2021, dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 142,51%. - Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan Ganis PHPL) secara lengkap dan sah.
	<p>1. 3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Struktur Organisasi dan Uraian Tugas, yang mencerminkan pengelolaan hutan produksi berbasis kelestarian. Struktur organisasi dan Uraian Tugas mendapat pengesahan Direktur, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan No. 006/MP-SK/II/2021 tanggal 25 Agustus 2020, - Auditi memiliki perangkat SIM-PHPL secara lengkap dan telah menunjuk operator yang bertugas/berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas manajemen, khususnya pencatatan dan pelaporan kewajiban PHPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa, Auditi telah mengoperasikan seluruh sistem informasi yang diwajibkan (SEHATI, SIPUHH, SIGANISPHPL, SIMPEL, SIPONGI), namun masih terdapat bukti ketidak patuhan dalam menyampaikan laporan kewajiban secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. - Dalam struktur organisasi, SPI berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. Selain itu, telah ditunjuk/diangkat karyawan perusahaan selaku SPI berdasarkan Keputusan Direktur No. 007/MP-SK/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020. SPI telah menjalankan fungsinya dengan melakukan kontrol terhadap seluruh kewajiban Auditi dalam pengelolaan hutan di areal konsesinya berdasarkan prinsip-prinsip PHPL. - Masih terdapat kewajiban PHPL yang belum diperbaiki/dibenahi sesuai hasil monev SPI
	<p>1. 4. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi dapat menunjukkan bukti-bukti telah dilaksanakannya sosialisasi PADIATAPA terkait dengan kegiatan RKT (tahun 2019, 2020, 2021) yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat. - Terdapat bukti-bukti telah dilaksanakannya sosialisasi PADIATAPA terkait dengan kegiatan bantuan CD/CSR kepada masyarakat desa setempat yang berdampak. - Terdapat bukti-bukti telah dilakukannya sosialisasi PADIATAPA kepada masyarakat setempat terkait dengan keberadaan Kawasan lindung yang berada di dalam areal konsesi Auditi.
2.	PRODUKSI	
	<p>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Mayawana Persada di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen tersebut telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3209/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/ 2018 tanggal 21 Mei 2018. - Terdapat implementasi PAK berupa penandaan batas petak blok RKT 2019 dan RKT 2020, sedangkan PAK pada Blok RKT 2021 masih dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kegiatan PAK dilakukan pada areal tanaman pokok di RKT berjalan setelah kegiatan penanaman selesai. Realisasi luas PAK pada RKT 2019 dan 2020



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<p>berdasarkan rencana luas PAK pada RKU rata-rata tercapai 34,67%. Berdasarkan hasil wawancara rendahnya realisasi tersebut dikarenakan terdapat permasalahan claim lahan, sehingga PAK hanya dilakukan pada areal yang sudah dinyatakan selesai berdasarkan kesepakatan pembebasan lahan. Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan tata ruang HTI, dinilai hanya sebagian (50%) yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI, dimana kegiatan PAK baru terealisasi pada areal tanaman pokok, sedangkan untuk PAK pada areal tanaman kehidupan belum terdapat realisasinya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja pada tahun 2020 yang berlokasi pada blok RKT 2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi batas blok dan petak hanya sebagian (75%) yang terlihat jelas di lapangan
	<p>2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki data potensi dari hasil pelaksanaan survei potensi/risalah hutan pada lokasi areal untuk penyiapan lahan 3 (tiga) tahun terakhir, yang tersedia dalam bentuk laporan Hasil Cruising (LHC). Hasil pemeriksaan ketersediaan peta kelengkapan data potensi, menunjukkan data potensi tersebut memiliki kelengkapan peta pendukung berupa peta realisasi jalur cruising. Namun peta tersebut, belum menggambarkan secara lengkap lokasi plot pengukurannya. - Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/ Permanen Sample Plot (PSP) yang dibuat pada areal tanaman pokok umur 1 tahun tahun 2021 dan telah dianalisis. Data hasil pengukuran riap dan hasil analisisnya sudah disampaikan laporannya kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor. Data hasil analisa riap belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	<p>2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku. Pada kegiatan RKT 2019-2021, terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB di lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatannya telah diterapkan sesuai dengan SOP - Pada areal kerja Auditi belum tersedia potensi tanaman siap panen/masak tebang sejak beroperasinya kegiatan HTI pada RKT 2019. Dengan demikian, verifier ini tidak diverifikasi. - Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (103,62%), dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan. - Sejak mulai beroperasinya kegiatan HTI pada tahun 2019 tersedia kelas umur tanaman 1 dan 2 tahun, dengan sebaran luas tidak merata pada kelas umur tanaman 1 tahun seluas 12,45% dan kelas umur 2 tahun dengan luasan 53,73%, dari rencana kelas umur pada RKUPHHK-HT
	<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa SOP Reduced Impact Logging (RIL) dan SOP-SOP yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan hutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap isi SOP RIL dan SOP-SOP kegiatan pengelolaan hutan lainnya, isinya sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, yaitu untuk areal kerja Auditi yang merupakan hutan tanah kering (mineral) dan rawa. Terdapat penerapan penebangan ramah lingkungan sesuai dengan SOP RIL pada kegiatan penyiapan lahan RKT 2019-2021, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan penebangan, kegiatan penebangan dan paska penyiapan lahan (penanaman). - Berdasarkan hasil uji petik perhitungan limbah pemanfaatan minimal dengan membandingkan volume kayu yang dimanfaatkan, dengan total volume kayu yang seharusnya dapat dimanfaatkan pada



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		kegiatan penebangan penyiapan lahan pada Blok RKT 2020, diperoleh angka Faktor EKsploitasi (FE) sebesar 0,96. namun di lapangan pada lokasi TPn terdapat stok kayu bulat hasil penebangan penyiapan lahan belum dilakukan pengangkutan, sehingga menyebabkan penurunan kualitas/rusak. Dengan demikian dinilai dinilai angka FE berkisar antara antara 0,63-0,69
	2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 (dari periode waktu penilaian) yaitu dokumen RKTUPHHK-HTI 2019-2021 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan RKTUPHHK-HTI 2021 disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat- Terdapat peta kerja berupa Peta RKTUPHHK-HTI 2019-2021 yang telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara yaitu berupa Areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan pada tanah mineral, FLEG dan FBEG. Areal pemukiman dan areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta menggambarkan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, yaitu Kawasan Perlindungan setempat & kawasan lindung lainnya (KPSKL), sempadan sungai dan Hutan Lindung (HL). Hasil pemeriksaan kesesuaian antara peta RKTUPHHK-HTI 2019-2021 dengan RKUPHHK-HTI menunjukkan bahwa dalam penggambaran areal tanaman pokok dan Areal NKT HCV belum sesuai dengan tata ruang dalam RKUPHHK-HTI yang telah disahkan- Terdapat implementasi peta kerja RKT 2019-2021 di lapangan berupa penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ dipelihara yaitu pada blok dan petak tanaman pokok RKT 2019 -2021 sesuai perkembangan kegiatan blok RKT. Selain itu terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (sempadan Sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKT 2019. Namun penandaan implementasi peta kerja belum seluruhnya sesuai perkembangan kegiatan RKT 2019 dan 2020, yaitu pada penandaan batas areal tanaman kehidupan- Terdapat realisasi penebangan dari kegiatan penyiapan lahan dengan volume tebangan total realisasi volume tebangan total hanya tercapai 5,19%. Realisasi volume tebangan rata-rata per kelompok jenis, untuk kelompok jenis meranti tercapai 2,67%, rimba campuran 7,45% dan kayu indah tercapai 0,38%, dengan realisasi luas total pemanenan RKT 2019 dan 2020 rata-rata tercapai 22,41% pada lokasi tebangan sesuai dengan lokasi pada RKT yang disahkan
	2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BURUK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017-2019 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sedangkan untuk laporan keuangan tahun 2020 masih dalam proses penyusunan. Hasil pemeriksaan terhadap Opini kantor Akuntan Publik dalam laporan keuangan tahun terakhir (2019), terdapat opini Kantor Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter kinerja berdasarkan Rasio Likuiditas 159,67% (likuiditas >150%) dan Rentabilitas -67,99% (negatif)- Terdapat realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh kegiatan pengelolaan hutan pada tahun 2019 tercapai 25,74% dan pada tahun 2020 tercapai 58,80% dari total rencana anggarannya berdasarkan data realisasi pembiayaan tahun 2019 dan 2020 (belum diaudit) dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dalam penyajiannya belum disusun sesuai Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.- Realisasi alokasi pembiayaan untuk mendanai seluruh bidang kegiatan pengelolaan tahun 2019 dan 2020 rata-rata kurang proporsional, dimana terdapat perbedaan proporsi antara realisasi pembiayaan tertinggi untuk mendanai kegiatan penanaman dengan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<p>proporsi realisasi pembiayaan terendah untuk mendanai kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar 33,04% (perbedaan >50%).</p> <ul style="list-style-type: none">- Realisasi pendanaan untuk tahun 2019 dan 2020 untuk mendanai dapat berjalan dengan lancar pada tahun 2019 dan 2020. Terdapat sebagian kegiatan teknis dalam pengelolaan hutan belum terealisasi sesuai dengan rencana dan tata waktu. Hal tersebut terkait kemampuan penyiapan lahan sampai dengan siap tanam (bebas claim), sehingga berpengaruh terhadap realisasi pendanaan untuk kegiatan lanjutannya, yaitu : pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman- Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan, berupa penanaman tanaman pokok dihitung berdasarkan perbandingan dengan kemampuan perusahaan dalam penyiapan lahan pada RKT 2019 terealisasi 89,91% dan pada RKT 2020 terealisasi 99,58% atau rata-rata terealisasi mencapai 94,75%. Tetapi prosentase realisasi tersebut belum seluruhnya termasuk realisasi penanaman pada areal tanaman kehidupan- Realisasi Penanaman tanaman budidaya (Tanaman pokok dan Tanaman Kehidupan) pada RKT 2019 dan 2020 rata-rata terealisasi mencapai 21,44% (< 50%), dari yang seharusnya sesuai rencana dalam RKTUPHHK-HTI.
3.	EKOLOGI	
	3. 1. Keberadaan kemandapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 s.d 2026 yaitu seluas 83.220 Ha (60,87 %). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan.- Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 787.844 m dan yang telah ditata dan diberi tanda batas adalah sepanjang 124.226 m (15,77 % dari panjang batas keseluruhan). Namun dikaitkan dengan kondisi kemajuan operasional lapangan, realisasi kegiatan penandaan batas sebesar 71,37 %. Tanda batas berupa rintisan dan polet merah pada batas pohon disepanjang rintisan.- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Satelit Sentinel 2 Composit Band 11,8,4 Tile_Index T49MCU/T49MDU/ T49MCV/T49MDV liputan tanggal 18 September 2020, sebagian besar (91,59 %) berupa areal berhutan- Auditi memiliki dokumen rencana pemulihan gambut dan RKUPHHK-HTI dalam rangka perbaikan tata kelola gambut, namun belum ada implementasi upaya pemulihan ekosistem gambut.- Terdapat kegiatan sosialisasi terhadap beberapa masyarakat desa sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Sosialisasi tersebut belum dilakukan pada seluruh desa di dalam dan disekitar areal kerja. Di lapangan terdapat sebagian kawasan lindung yang berpenutupan non hutan.- Kegiatan pengelolaan kawasan tertuang dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan Laporan RKL dan RPL, namun belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung dan belum disajikan secara kuantitatif.
	3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP No. No. 016-MWP-HSE-SOP, 017-MWP-HSE-SOP, 018-MWP-HSE-SOP dan. 001-MWP-SSL-SOP. Keempat prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis.- Jenis peralatan yang dimiliki berjumlah 73 jenis dengan jumlah total sebanyak 1.521 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 6 regu inti, masing-masing sebanyak 15 orang (1 orang ketua regu dan 14 orang anggota), dibantu oleh 1 regu cadangan, tim supporting dan peralatan berat. Ketersediaan SDM regu inti tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kualifikasinya belum memenuhi ketentuan. SDM Pamhut sebanyak 18 orang dan sudah memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang. - Implementasi kegiatan perlindungan dalam rangka penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
	<p>3. 3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 5 buah Standard Operating Procedure (SOP), 3 SOP diantaranya sekaligus terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun belum sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. - Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Asst. HSE & Environment yang berada di bawah FCHSE Coord. Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT. - Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap air belum diimplementasikan terhadap parameter lingkungan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL maupun SOP, khususnya terkait pengelolaan limbah B3. - Implementasi kegiatan pemantauan yang dilakukan berupa pengukuran curah hujan, erosi, kualitas air, kualitas udara dan limbah B3. Belum dilakukan pengukuran terhadap sedimentasi dan keanekaragaman biota air. Dengan demikian, implementasi pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL dan SOP yang berkaitan - Belum diketahui besarnya laju sedimentasi yang terjadi, namun verifikasi lapangan menunjukkan kondisi air sungai masih relatif jernih. Juga belum diketahui besarnya erosi yang terjadi berdasarkan hasil pengukuran secara time series, namun terindikasi adanya gejala erosi alur dan erosi parit pada beberapa bagian jalan
	<p>3. 4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (<i>Endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur identifikasi yaitu SOP No. 015-MWP-HSE-SOP (Identifikasi dan Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi). Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Identifikasi flora dan fauna dilindungi baru dilakukan di kawasan lindung Sempadan Sungai tahun 2020. Belum terdapat informasi status perlindungan flora berdasarkan Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018,, serta informasi keberadaan jenis fauna dilindungi belum seluruhnya dimasukkan dalam rekapitulasi hasil identifikasi



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
	3. 5. Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan tertentu tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi dalam bentuk SOP yaitu No. 015-MWP-HSE-SOP (Identifikasi dan Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal.- Rencana pengelolaan flora mengacu pada dokumen RKL, sedangkan implementasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi jenis flora dilindungi, namun belum spesifik dan belum dilakukan kegiatan penandaan dan pembuatan peta sebaran serta rehabilitasi dengan jenis flora yang dilindungi- Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai dengan kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi dan terdapat gangguan perambahan mengindikasikan adanya gangguan jenis flora tersebut. Dalam hal ini terdapat upaya penanggulangannya antara lain melalui pengalokasian kawasan lindung, sosialisasi, patroli serta pemasangan papan himbuan
	3. 6. Pengelolaan Fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dilindungi yaitu SOP No. 015-MWP-HSE-SOP (Identifikasi dan Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi). Prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya.- Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar. Selain itu belum terdapat peta penyebaran jenis fauna dilindungi baik didalam maupun di luar plot/jalur pengamatan- Data kondisi seluruh spesies fauna dilindungi belum tersedia. Berdasarkan kajian terhadap beberapa dokumen, terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya gangguan, baik akibat penurunan kualitas dan kuantitas habitat maupun gangguan secara langsung terhadap jenis fauna tersebut
4.	SOSIAL	
	4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen mengenai pola penguasaan lahan dalam bentuk Peta Identifikasi Potensi Konflik Tenurial, Rencana dan Penyelesaian Resolusi Konflik Semserter II Tahun 2020; dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk Demografi dan Sosial Ekonomi Semester II Tahun 2020, Rekapitulasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh Masyarakat, namun belum menjelaskan hak-hak dasar seluruh masyarakat setempat. Sedangkan dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan tersedia dalam bentuk RKUPPHK-HTI Periode Tahun 2017 - 2026, RKTUPPHK-HTI Tahun 2019 s.d Tahun 2021 dan Berita Acara terkait kesepakatan dengan masyarakat.- Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang lengkap dan jelas dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar.- Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas dalam perencanaan pengelolaan sumber daya hutan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Setempat, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM) dan SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.- Terdapat batas yang jelas baik antara sebagian batas areal kerja Auditi dengan perusahaan lain, maupun antara areal tanaman HTI dengan sebagian kebun masyarakat seluas 7.790 ha dengan panjang



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<p>batas 612,24 km dan ditandai dengan pal batas. Namun belum melakukan penandaan batas terhadap seluruh kawasan kehidupan masyarakat termasuk pemukiman yang ada di dalam areal kerja Auditi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat persetujuan atas keberadaan luas dan batas areal Auditi sebagaimana tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, SK RKUPHHK-HTI, Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja; dan dukungan dari sebagian masyarakat terkait keberadaan areal Auditi, serta terdapat bukti implementasi di lapangan berupa pal batas areal kerja. Namun belum melaksanakan penataan batas/rekonstruksi batas areal kerja secara temu gelang, dan masih terdapat potensi konflik dengan masyarakat penggarap lahan.
	4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan berupa: Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 17 Tahun 2017, SK IUPHHK-HTI No. SK.723/Menhut-II/2010, RKUPHHK-HTI Tahun 2017-2026 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 s.d Tahun 2021. Sedangkan komitmen pelaksanaan tanggung jawab sosialnya telah dituangkan dalam kesepakatan dengan Muspika Kec. Simpang Hulu.- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM), SOP Pelaksanaan Program dan SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan.- Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait kewajiban Auditi terhadap masyarakat sekitar areal operasional yang diwujudkan dalam berita acara sosialisasi kegiatan tahun 2019 s.d 2021 meliputi sosialisasi visi dan misi perusahaan, rencana kerja tahunan, bantuan CD/CSR, batas-batas areal kerja, pengelolaan dan perlindungan hutan, batas-batas kawasan lindung/konservasi, perlindungan hewan/satwa yang dilindungi, prosedur pembebasan lahan, besaran nilai ganti rugi lahan/tali asih, dengan hak-haknya masyarakat telah disepakati oleh para pihak.- Tersedia bukti realisasi kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2020 dan 2021 melalui program kelola sosial sebesar Rp.899.929.281 atau 101,87 % dari rencana Rp.883.440.000. Terdapat bukti pembayaran tali asih atas perolehan lahan sebesar Rp.10.728.980.000 dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh sebesar Rp.3.351.475.000, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap sebanyak 67,88 % (112 dari 165 orang) dan yang bekerja dalam kegiatan penyiapan lahan, persemaian, penanaman dan pemeliharaan tanaman sebanyak 175 orang yang seluruhnya merupakan tenaga kerja lokal. Namun belum merealisasikan pengelolaan tanaman kehidupan.- Tersedia dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan bukti-bukti yang lengkap dalam bentuk Laporan Kelola Sosial/PMDH/CSR IUPHHK-HTI Tahun 2020 s.d Bulan Pebruari 2021, Laporan singkat Corporate Social Responsibility (CSR), Berita Acara Serah Terima Bantuan CSR, Rekapitulasi Tali Asih dan Ganti rugi Tanam Tumbuh, Fee produksi kayu, Proposal Permohonan Dana Bantuan CSR dari Masyarakat, Laporan RKL dan RPL Semester II Tahun 2020 dan Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat (tenaga kerja lokal) dan yang tergantung (sebagian masyarakat pencari HHBK), namun belum melakukan identifikasi terhadap seluruh masyarakat setempat yang tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas sumber daya hutan.- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, lengkap dan legal dalam bentuk Standard



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<p>Operating Procedure (SOP) yaitu: SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI dan Berita Acara Kompensasi Fee Produksi. Namun belum tersedia dokumen rencana pemanfaatan tanaman kehidupan dan belum menyusun Rencana Operasional Kelola Sosial.- Tersedia sebagian bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan kemitraan dengan kontrktor dalam segmen kegiatan HTI. Namun belum merealisasikan pengelolaan tanaman kehidupan.- Tersedia bukti yang lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, yaitu: distribusi manfaat kepada karyawan diwujudkan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial meliputi: Gaji dan tunjangan, kepesertaan dalam program BPJS, fasilitas kendaraan, perumahan; distribusi manfaat kepada masyarakat berupa bantuan-bantuan kelola sosial, fee kayu, uang tali asih, ganti rugi tanam tumbuh, penyerapan tenaga kerja lokal. Sedangkan distribusi manfaat kepada pemerintah berupa pembayaran Iuran IUPHHK-HTI, PSDH, DR, PBB Perhutanan, PPh.21, PPN, BPJS dan pelaporan ketenagakerjaan.
	4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar No. 001-MWP-SSL-SOP.- Tersedia Peta Identifikasi Potensi Konflik Tenurial yang menggambarkan lokasi dan luas areal potensi konflik dan telah melakukan pemetaan potensi dan resolusi konflik pada 10 (sepuluh) desa dengan status konflik masing-masing desa berada pada tingkat Sedang/Waspada (59,15 % - 63,83 %). Namun belum melakukan pemetaan potensi konflik terhadap seluruh indikator potensi konflik sesuai ketentuan peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.- Tersedia penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam kelembagaan dan sumber daya manusia. Namun kelembagaan tersebut belum dilengkapi dengan job discription masing-masing personil dan belum mendapatkan persetujuan dari pihak eksternal yang akan berperan dalam proses penanganan konflik serta belum tersedia rencana operasional pendanaan untuk mengelola konflik.- Dalam penyelesaian konflik yang terjadi di dalam areal kerja, Auditi telah melakukan upaya yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Rekapitulasi Konflik Sosial Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta Laporan Kemajuan Sengketa (update bulan Maret 2021) dengan bukti-bukti pendukung penyelesaiannya. Namun belum menyampaikan data potensi dan resolusi konflik kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia 5 (lima) dari 8 (delapan) atau 62,50 % sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Pengusaha, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan. Sedangkan Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga kerjasama Tripartit dan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, belum direalisasikan.- Pada periode tahun 2019 s.d tahun 2021, Auditi telah merencanakan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<p>internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 142 % atau 238 dari 167 peserta yang direncanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen standar jenjang karir karyawan yang jelas dalam bentuk SOP Pengembangan Karir dan SOP Prosedur Promosi, serta seluruhnya telah diimplementasikan melalui penilaian kinerja, Promotion Proposal Form dan pengangkatan kenaikan Level (Grade) secara definitif melalui Surat Konfirmasi. - Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 896/DISNAKER-TRANS/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2021, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.

5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS KAYU

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	<p>a. Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HTI)</p> <p>b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)</p> <p>c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<p>Memenuhi Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen legal Izin UPHHK-HT sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.723/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 untuk areal seluas ± 136.710 Ha, serta terdapat kesesuaian fungsi kawasan hutan areal kerja Auditi dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No SK.733/KPTS-II/2014) yaitu berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).</p> <p>Memenuhi Tersedia bukti pemenuhan kewajiban pembayaran iuran izin sesuai Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPHHK-HT No. S.140/VI-BIKPHH/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 sebesar Rp.386.919.000 yang telah dibayar lunas melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH pada Nomor Rekening 102-0004203870 dengan No. referensi 000170.</p> <p>Memenuhi Auditi memiliki data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.287/Menhut-2/2010 tanggal 21 April 2010 yaitu IPPKH atas nama</p>



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			PT. Karya Utama Tambangjaya, Surat Menteri Kehutanan No. S.184/Menhut-VII/2012 tanggal 20 April 2012, atas nama PT. Labai Pertiwi Tambang dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. SK.459/1/KLHK/2020 tanggal 10 Desember 2020 atas nama PT Pusaka Jaman Raya, serta terdapat upaya identifikasi, re-vegetasi dan koordinasi dari Auditi terhadap areal tersebut.
K2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
	2.1.1 RKUPHHK dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan oleh yang berwenang.	<p>a. Dokumen RKUPHHK/ RKT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut • Dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKUPHHK dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p>Memenuhi Tersedia secara lengkap dokumen RKUPHHK-HTI yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang serta dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 dengan disertai lampiran berupa Peta Penataan Areal Kerja Blok RKTUPHHK-HTI yang disusun oleh Ganis-PHPL Canhut berdasarkan pada RKUPHHK-HTI yang telah disahkan.</p>
		b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT dan bukti implementasi di lapangan	<p>Memenuhi Auditi memiliki Peta Kerja RKTUPHHK 2020 dan 2021 yang menggambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang. Peta kerja tersebut mengacu pada RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 - 2026, dan terdapat bukti penandaan yang jelas pada areal-areal yang tidak boleh ditebang.</p>
		c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<p>Memenuhi Terdapat Peta RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Dari hasil pengambilan data lapangan, posisi blok dan petak tebangan sesuai dengan batas blok dan petak yang tergambar dalam peta, serta penandaan batas blok dan petak terbukti di lapangan.</p>
K2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.2.1 Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	<p>Memenuhi Auditi memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2017–2026 beserta kelengkapan lampirannya yang telah</p>



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3209/MenLHK- PHPL/UHP/ HPL.1/ 5/2018 tanggal 21 Mei 2019.
		b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Memenuhi Terdapat rencana penyiapan lahan untuk penanaman tanaman pokok sesuai dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 masing-masing seluas ± 18.671,30 Ha dan seluas ± 22.195,00 Ha. Realisasi kegiatan penyiapan lahan pada periode RKT Tahun 2020 adalah seluas 6.358 Ha atau 34,05 % dari target dengan volume sebanyak 25.404,70 m ³ atau 7,43 % dari yang ditargetkan dan berada pada lokasi penyiapan lahan yang direncanakan.
K3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
	3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi Kayu bulat hasil penebangan dalam rangka penyiapan lahan telah diukur dan dicatat dalam buku ukur, dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh GANIS PHPL PKB-R yang ditunjuk sebagai Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (PLHP) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur. Identitas kayu bulat yang tertera pada dokumen Buku Ukur dan LHP sesuai dengan identitas yang terdapat pada batang dan tumpukan kayu di TPn.
	3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.	Surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat	Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut dari TPn/TPK Hutan ke Industri telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan. Kayu yang diangkut dari TPn/TPK Hutan menuju ke tujuan akhir Industri Primer Hasil Hutan tidak melebihi jumlah kayu yang ada dalam persediaan/ penerimaan di TPn/TPK Hutan.
	3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	a. Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK RE bisa dilacak balak.	Memenuhi Penandaan PUHH diterapkan pada tumpukan kayu untuk Kayu Bulat Kecil bahan baku serpih (KBKS) dan pada batang perbatang untuk Kayu Bulat (KBB, KBS dan KBK) yang berada di TPn pada setiap Petak penebangan/pemanenan serta tercatat dalam Buku Ukur dan LHP.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi Audiit telah menerapkan penandaan kayu secara konsisten, sehingga identitas kayu bulat hasil penebangan dapat ditelusuri secara administrasi yakni dapat terlacak pada dokumen Penatausahaan Hasil Hutan dan secara fisik di lapangan.
	3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi Tersedia dokumen SKSHHK dan lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat (DKB) dan atau Tiket Hauling/Lansir Log yang menyertai pengangkutan kayu dari TPN/TPK Hutan ke TPK Industri untuk periode Januari 2020 s.d. Februari 2021 secara lengkap dan sah, diterbitkan oleh petugas yang berwenang secara <i>self assesment</i> .
K3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboisasi (DR) dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN atas PSDH dan DR yang diterbitkan secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNBPN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk kayu bulat hasil produksi RKT Tahun 2020 sebanyak 25.404,70 m ³ dengan kelompok jenis, volume dan tarif sesuai dengan LHP yang disahkan. Total tagihan PNBPN atas kewajiban DR dan PSDH adalah US\$. 182.560,67 dan kewajiban PSDH sebesar Rp. 1.023.827.310,-.
		b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi Seluruh tagihan PSDH dan DR telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBPN atas PSDH dan DR yang diterbitkan secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNBPN Kementerian LHK.
		c. Kesesuaian tarif PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi Pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan secara langsung secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNBPN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kelompok Jenis dan Kelompok Sortimennya (KB, KBS dan KBK).
K3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
	3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Dokumen PKAPT	Tidak Diverifikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018, kewajiban pemegang izin untuk mendapat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) telah dicabut.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Tidak Diverifikasi Belum ada kegiatan pengangkutan kayu bulat hasil penebangan/pemanenan dari blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 yang menggunakan sarana transportasi kapal.
K3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
	3.4.1 Implemetasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada setiap Label Id Barcode yang ditempelkan pada batang kayu dan dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal September 2009.
K4.1	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap dan telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 542 Tahun 2009, tanggal 16 September 2009.
	4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi Auditi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan Semester II Tahun 2020, yang telah disampaikan laporannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). Laporan tersebut telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 542 Tahun 2009, tanggal 16 September 2009.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi Terdapat bukti di lapangan adanya pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap parameter yang



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			diprakirakan terkena dampak, baik pada aspek fisik-kimia, biologi maupun sosial.
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi Tersedia prosedur K3 berupa SOP terkait keselamatan dan kesehatan kerja, yang dibuat oleh Asisten FC-HSE dan penanggung jawab K3 dan telah disetujui oleh Managenet Representatif dan tersedia Susunan Keanggotaan P2K3 yang telah mendapat pengesahan sesuai Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat No. 06/P2K3/WASNAKER/2021, tanggal 18 Februari 2021.
		b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi Auditi memiliki peralatan K3 beserta sarana prasarana penunjang lainnya yang telah didata inventarisnya, ketersediaan cukup memadai dan dalam kondisi berfungsi dengan baik.
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi Tersedia Rekapitulasi Kejadian Kecelakaan Kerja PT. Mayawana Persada Periode bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 yang dibuat oleh Asisten FC-HSE, Diperiksa oleh Coordinator FC-HSE dan Diketahui oleh Estate Manager.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi Auditi belum memiliki Serikat Pekerja namun terdapat kebijakan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT. Mayawana Persada No. 022/MP-SP/I/2020 tanggal: 03 Januari 2020.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi Peraturan Perusahaan (PP) telah mendapat nomor pengesahan 167/PP/TKT-B/XII/2019 melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor : 216 Tahun 2019, tanggal 6 Desember 2019, berlaku sejak 6 Desember 2019 sampai dengan 6 Desember 2021. Dalam dokumen tersebut sudah mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/karyawan.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi Auditi memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Direktur PT. Mayawana Persada tertanggal 03 Januari 2020 dan berdasarkan hasil analisa dokumen serta verifikasi lapangan, tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur.

Bogor, April 2021
LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur